

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneliti dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa jawaban dari rumusam masalah sebagai berikut :

1. Alasan Pengadilan Niaga menolak gugatan merek milik penggugat
 - penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya terkait dengan logo dan merek
 - Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.
 - Penggugat tidak dapat membuktikan adanya iktikad tidak baik.

2. Alasan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan merek milik penggugat
 - Penggugat mempunyai hak/kepentingan yang sah terhadap mereknya.
 - Merek Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Penggugat.
 - Merek Penggugat mempunyai reputasi atau keterkenalan yang relevan dalam perkara tersebut.
 - Pendaftaran merek Tergugat dilakukan dengan iktikad tidak baik, antara lain karena meniru unsur dominan merek Penggugat.

- Karena pendaftaran tersebut bertentangan dengan ketentuan UU Merek, maka merek Tergugat harus dibatalkan dan dicoret dari Daftar Umum Merek

B. Saran

1. Bagi Pemilik Merek Asli (Penggugat)

- a) Perkuat Klausul Kontrak Waralaba (Franchise Agreement) Dalam hubungan waralaba, sangat krusial untuk memasukkan klausul perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang ketat. Pastikan kontrak menegaskan bahwa setelah masa waralaba berakhir, penerima waralaba (franchisee) dilarang keras menggunakan, meniru, atau mendaftarkan merek yang mirip atau serupa yang dapat membingungkan konsumen.

- b) Manajemen Alat Bukti yang Solid sejak Awal:

Kasus ini sempat ditolak di Pengadilan Negeri karena bukti dianggap "belum cukup". Belajar dari hal tersebut, pelaku usaha harus mendokumentasikan dengan rapi semua bukti hubungan bisnis (seperti aliran dana royalti, surat menyurat, foto gerai, perjanjian tertulis) agar pembuktian di tingkat pertama langsung kuat dan tidak perlu menggantungkan nasib di tingkat kasasi.

2. Bagi Pelaku Usaha / Mantan Mitra Bisnis (Tergugat)

Hindari Praktik Meniru Memanfaatkan reputasi merek yang sudah dikenal (terutama mantan mitra bisnis) untuk keuntungan pribadi adalah tindakan

berisiko tinggi. Meskipun mungkin lolos di pengadilan tingkat pertama, Mahkamah Agung (Judex Juris) memiliki pandangan yang lebih luas mengenai aspek keadilan dan "itikad tidak baik" (bad faith).

- a) Membangun Identitas Merek Sendiri Dari segi bisnis, daripada menanggung biaya perkara hukum yang masif selama bertahun-tahun (2023 hingga 2025) yang berakhir dengan kekalahan, investasi tersebut jauh lebih aman dan menguntungkan jika dialokasikan untuk membangun dan mendaftarkan merek baru yang orisinal.

3. Bagi Praktisi Hukum dan Analisis Regulasi

- Pemanfaatan Yurisprudensi Itikad Tidak Baik dalam kasus ini menegaskan kembali sikap tegas Mahkamah Agung terhadap persaingan usaha tidak sehat yang berkedok peniruan merek pasca-hubungan bisnis.